



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor: 2512/UN9.1.1/PS/2013

tentang

Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2013/2014 (tambahan)
Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Dekan 1988/UN9.1.1/PS/2013 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Mata Kuliah Semester Ganjil 2013/2014 Program S1 Kampus Inderalaya Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
2. Surat Ketua Jurusan Akuntansi tentang penambahan mata kuliah dan dosen pengasuh mata kuliah Pengauditan dan Akuntansi Keuangan Lanjutan pada Semester Ganjil 2013/2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada semester Ganjil tahun akademik 2013/2014, maka dipandang perlu untuk menambahkan dosen pengasuh dan mata kuliah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014
2. bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Keputusan Rektor Unsri tanggal 27 Maret 2013 Nomor: 0075/UN9/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat tenaga pengajar pada mata kuliah tambahan pada semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2013;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 3 September 2013

Dekan,



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Pembantu Dekan I, II dan III FE Unsri
3. Ketua Jurusan dalam lingkungan FE Unsri
4. Kabag, Kasubag dalam lingkungan FE Unsri
5. Yang bersangkutan.